



**LITERASI PENGURUSAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB),
SERTIFIKASI PRODUK HALAL, DAN PRAKTIK
DIGITALISASI *MARKETING* MENUJU USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
PRODUKTIF DI KECAMATAN
SUKMAJAYA, KOTA DEPOK**

Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi¹, Maria Assumpta Wikantari², Ajeng Septiana Wulansari³, Desmintari⁴, Intan Hesti Indriana⁵

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta¹²³⁴, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta⁵

e-mail: bernadindwim@upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Nomor Induk Berusaha; Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, memiliki 649 pelaku Usaha
Sertifikasi Halal; Digitalisasi Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tersebar pada enam
Marketing; Usaha Mikro, kelurahan, namun sebagian besar mitra belum memiliki Nomor
Kecil, dan Menengah Induk Berusaha (NIB), belum mengantongi sertifikat halal, dan
Produktif; masih memasarkan produk secara konvensional. Lokasi Kantor
Kecamatan Sukmajaya, Jalan Merdeka Raya Nomor 1, Depok II
Tengah, dipilih karena wilayah ini merupakan salah satu sentra
UMKM terbesar di Kota Depok yang membutuhkan
pendampingan legalitas usaha dan pemasaran digital secara
menyeluruh. Metode pelaksanaan dilakukan melalui sosialisasi,
praktik simulasi pengurusan NIB melalui Online Single
Submission (OSS), pendampingan proses sertifikasi halal self
declare, serta praktik labeling, packaging, dan penetapan Harga
Pokok Produksi (HPP) bagi 40 perwakilan pelaku UMKM dari
enam kelurahan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan
pemahaman mitra terhadap pentingnya legalitas usaha,
meningkatkan kesiapan mitra mengajukan sertifikasi halal,
serta tumbuhnya kesadaran mitra menerapkan digitalisasi
marketing untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya
saing UMKM di Kecamatan Sukmajaya.

Keywords: Abstract

Business Identification Sukmajaya Sub-district, Depok City, has 649 Micro, Small, and
Number; Halal Certification; Medium Enterprises (MSMEs) spread across six urban villages,
Digital Marketing; most of which have neither obtained a Business Identification
Productive Micro, Small, and Number (NIB) nor a halal certificate, and still market their
Medium Enterprises; products conventionally. The Sukmajaya Sub-district Office,
Jalan Merdeka Raya Number 1, Depok II Tengah, was chosen

How to cite

Mardiatmi, A. B. D., et al., Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Volume 3 Nomor 1 Januari 2026

Published by

Zhata Institut

because this area is one of the largest MSME centres in Depok City that requires comprehensive assistance in business legality and digital marketing. The method was carried out through socialisation, hands-on simulation of NIB registration via the Online Single Submission (OSS) system, assistance with the self-declare halal certification process, and practice in labelling, packaging, and determining the Cost of Goods Manufactured (HPP) for 40 representatives of MSME actors from six urban villages. The results show an increase in partners' understanding of business legality, greater readiness to apply for halal certification, and growing awareness of digital marketing strategies to expand markets and strengthen the competitiveness of MSMEs in Sukmajaya Sub-district.

Submit: 25-07-2026

Review: 01-08-2026

Diterima: 11-08-2026



A. Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penopang utama perekonomian nasional karena kontribusinya yang besar terhadap produk domestik bruto dan penyerapan tenaga kerja, sekaligus menjadi sektor yang paling rentan terguncang dalam situasi krisis ekonomi (Wahyunti, 2020). Peran strategis tersebut menuntut agar pelaku UMKM tidak hanya bertahan secara produksi, tetapi juga memiliki legalitas usaha, jaminan mutu produk, dan kemampuan pemasaran yang memadai agar dapat naik kelas menjadi usaha yang produktif dan berkelanjutan (Budiarto et al., 2018).

Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat, dipilih sebagai lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini karena wilayah tersebut merupakan salah satu sentra UMKM terbesar di Kota Depok. Berdasarkan data yang dihimpun dari Kantor Kecamatan Sukmajaya, wilayah ini terdiri atas enam kelurahan dengan sebaran jumlah pelaku UMKM sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Sebaran Jumlah UMKM di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Kelurahan	Jumlah UMKM
Mekarjaya	188
Baktijaya	110
Abadijaya	84
Tirtajaya	102

Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi et al.

Sukmajaya	109
Cisalak	56
Jumlah	649

Sumber: Data Kantor Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, 2026

Dari total 649 pelaku UMKM yang tersebar di enam kelurahan tersebut, kegiatan ini melibatkan 40 perwakilan pelaku usaha secara acak (*random sampling*) dari keenam kelurahan sebagai mitra sasaran. Pemilihan perwakilan secara acak dilakukan atas pertimbangan bahwa permasalahan legalitas usaha dan pemasaran digital yang dihadapi pelaku UMKM relatif seragam pada seluruh kelurahan di Kecamatan Sukmajaya, sehingga hasil pendampingan terhadap kelompok sasaran ini diharapkan dapat menjadi percontohan dan direplikasi secara mandiri oleh pelaku UMKM lainnya.

Di lapangan, tim pengabdian mengidentifikasi tiga permasalahan pokok yang dihadapi mitra. Pertama, minimnya pemahaman dan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai identitas legalitas usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Padahal, NIB berperan penting sebagai pintu masuk pelaku usaha untuk mengakses pembiayaan, program pemerintah, dan kemitraan usaha (Widya et al., 2019)(Wulandari & Budiantara, 2022). Kondisi ini sejalan dengan temuan pengabdian sebelumnya bahwa kesadaran hukum dagang dan legalitas usaha pada pelaku usaha mikro dan kecil masih perlu terus ditingkatkan melalui pendampingan yang berkelanjutan (Dirkareshza et al., 2022)(Mardiatmi et al., 2022).

Kedua, sebagian besar mitra belum memiliki sertifikat halal atas produk yang diperjualbelikan, sekalipun mayoritas produk tergolong pada kategori risiko rendah yang dapat diproses melalui skema self declare. Kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagaimana diperkuat pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Berbagai kegiatan pendampingan self declare di berbagai daerah menunjukkan bahwa edukasi dan pendampingan langsung menjadi kunci keberhasilan penerbitan sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Ilham, 2022)(Pardiansyah & Abduh, 2022)(Ningrum & Pratiwi, 2025).

Ketiga, praktik pemasaran mitra masih dilakukan secara konvensional tanpa memanfaatkan digitalisasi *marketing* secara optimal, termasuk minimnya pemahaman mengenai labeling, packaging yang layak jual, dan penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) yang tepat. Padahal, penguasaan strategi digital

Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi et al.

marketing terbukti mampu memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing UMKM (Caswito et al., 2025)(Masrukhan & Isnaini, 2025). Aspek labeling dan kemasan juga tidak terlepas dari pentingnya literasi kekayaan intelektual, seperti merek dan hak cipta atas karya kreatif kemasan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian mengenai perlindungan dan pemanfaatan hak atas kekayaan intelektual bagi pelaku usaha (Dirkareshza, 2022)(Dirkareshza et al., 2025)(Taupiqqurrahman et al., 2023).

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk: (1) meningkatkan literasi dan mendampingi praktik pengurusan NIB melalui sistem OSS; (2) memberikan pendampingan proses pengajuan sertifikasi produk halal skema self declare; dan (3) melatih praktik digitalisasi *marketing*, meliputi labeling, packaging, dan penetapan HPP, sehingga pelaku UMKM di Kecamatan Sukmajaya dapat bertransformasi menjadi UMKM yang legal, halal, dan berdaya saing digital menuju UMKM produktif.

B. Metode Pelaksanaan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Juli 2026, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Aula Kantor Kecamatan Sukmajaya, Jalan Merdeka Raya Nomor 1, Depok II Tengah, Kota Depok, Jawa Barat. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Tim Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta dengan Pemerintah Kecamatan Sukmajaya, yang difasilitasi langsung oleh Camat Sukmajaya, Christine Desima Arthauli, S.STP., M.A., beserta jajaran kelurahan di lingkungan Kecamatan Sukmajaya.

Mitra sasaran kegiatan adalah 40 perwakilan pelaku UMKM yang dipilih secara acak dari enam kelurahan di Kecamatan Sukmajaya, yaitu Mekarjaya, Baktijaya, Abadijaya, Tirtajaya, Sukmajaya, dan Cisalak, dari total populasi 649 pelaku UMKM di wilayah tersebut. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif dan aplikatif melalui empat tahapan berikut.

1. Sosialisasi dan Literasi Legalitas Usaha

Tahap ini dilakukan melalui pemaparan materi mengenai pentingnya legalitas usaha, mekanisme dan manfaat kepemilikan NIB, serta program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang disediakan pemerintah. Materi disampaikan secara interaktif disertai sesi tanya jawab agar mitra memahami secara utuh tahapan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

2. Praktik Simulasi Pengurusan NIB melalui OSS

Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi et al.

Mitra didampingi secara langsung untuk mempraktikkan tahapan pengurusan NIB melalui sistem Online Single Submission (OSS), mulai dari pembuatan akun, pengisian data usaha, hingga penerbitan NIB, dengan pendampingan tim pengabdian pada setiap tahapan input data.

3. Pendampingan Proses Sertifikasi Halal (*Self Declare*)

Mitra yang produknya memenuhi kriteria risiko rendah didampingi untuk memulai proses pengajuan sertifikasi halal self declare melalui aplikasi SIHALAL, meliputi kelengkapan dokumen bahan baku, proses produksi, dan pernyataan kehalalan produk.

4. Praktik Digitalisasi *Marketing: Labeling, Packaging*, dan Penetapan HPP

Mitra diberikan pelatihan dan praktik langsung dalam pembuatan label produk yang informatif dan sesuai ketentuan, pemilihan dan penataan kemasan (*packaging*) yang menarik dan layak jual, penghitungan Harga Pokok Produksi (HPP) secara sederhana, serta pengenalan pemanfaatan media sosial dan marketplace sebagai kanal pemasaran digital.

Tingkat keberhasilan kegiatan diukur melalui perbandingan pemahaman mitra sebelum dan sesudah kegiatan (pre-test dan post-test), tingkat partisipasi aktif mitra dalam sesi praktik, serta jumlah mitra yang berhasil memulai atau menyelesaikan proses pengurusan NIB dan pengajuan sertifikasi halal pada saat kegiatan berlangsung. Selain pengukuran kuantitatif tersebut, keberhasilan kegiatan juga dinilai secara kualitatif dari perubahan sikap mitra dalam memandang pentingnya legalitas usaha dan pemasaran digital sebagai bagian dari keberlanjutan usaha mereka.

C. Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat merupakan upaya menyebarluaskan pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat agar tercipta nilai tambah, baik dalam aspek ekonomi, kepatuhan hukum, maupun perubahan perilaku usaha. Kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Sukmajaya ini menghasilkan sejumlah capaian yang diuraikan pada sub-bagian berikut.

1. Profil dan Antusiasme Mitra Sasaran

Kegiatan diikuti oleh 40 perwakilan pelaku UMKM dari enam kelurahan di Kecamatan Sukmajaya sebagaimana disajikan pada Tabel 1, dengan tingkat kehadiran dan partisipasi yang tinggi. Kegiatan diawali dengan sambutan dari Camat Sukmajaya yang menyampaikan dukungan penuh terhadap program peningkatan legalitas dan daya saing UMKM sebagai bagian dari visi "Bersama Membangun UMKM Produktif, Legal, dan

Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi et al.

Go Digital untuk Depok Maju". Informasi kegiatan, termasuk topik dan manfaat yang akan diperoleh mitra, disosialisasikan sebelumnya melalui flyer kegiatan sebagaimana disajikan pada Gambar 1.

Gambar 1 *Flyer* Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada UMKM Kecamatan Sukmajaya



2. Literasi dan Praktik Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sesi pertama diisi dengan pemaparan mengenai urgensi legalitas usaha bagi UMKM. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kajian, NIB merupakan instrumen legalitas utama yang membuka akses pelaku usaha terhadap pembiayaan, program pemerintah, dan kemitraan bisnis (Widya et al., 2019)(Wulandari & Budiantara, 2022). Rendahnya literasi hukum dagang dan legalitas usaha pada pelaku usaha mikro dan kecil menjadi kendala umum yang juga ditemukan pada kegiatan pengabdian serupa di wilayah Depok (Mardiatmi et al., 2022) maupun di desa-desa penyangga Jakarta (Dirkareshza et al., 2022). Dalam praktiknya, mitra didampingi secara langsung mempraktikkan simulasi pengisian data pada sistem OSS, sehingga mitra tidak hanya memahami secara teori tetapi juga mampu mempraktikkan tahapan pengurusan NIB secara mandiri di kemudian hari, sebagaimana rekomendasi praktik pendampingan berbasis "jemput bola" yang terbukti efektif meningkatkan jumlah UMKM ber-NIB pada program pendampingan serupa (Syabana, 2023).

3. Pendampingan Proses Sertifikasi Produk Halal

Sesi kedua difokuskan pada edukasi dan pendampingan proses pengajuan sertifikasi halal dengan skema self declare, yang diperuntukkan bagi pelaku usaha berisiko rendah. Materi disampaikan dengan menekankan

bahwa terdapat kuota sertifikasi halal gratis yang difasilitasi pemerintah, sebagaimana ditampilkan pada layar materi saat sesi berlangsung (Gambar 2). Pengalaman pendampingan self declare di berbagai daerah menunjukkan bahwa kendala utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah keterbatasan pemahaman atas persyaratan dokumen dan penguasaan sistem digital SIHALAL (Ilham, 2022)(Pardiansyah & Abduh, 2022)(Ningrum & Pratiwi, 2025). Pada kegiatan ini, mitra difasilitasi untuk mulai menyusun dokumen persyaratan sertifikasi halal *on proses*, sehingga proses pengajuan dapat dilanjutkan secara mandiri oleh mitra setelah kegiatan berakhir.

Gambar 2 Pemaparan Materi Sertifikasi Halal dan Kuota Sertifikat Halal Gratis oleh Narasumber



4. Praktik Digitalisasi *Marketing*: Labeling, Packaging, dan Penetapan HPP

Sesi ketiga berfokus pada praktik digitalisasi *marketing* yang mencakup contoh pembuatan label produk yang informatif, praktik pemilihan dan penataan packaging yang layak jual, serta simulasi penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) sebagai dasar penentuan harga jual yang wajar dan menguntungkan. Sejalan dengan temuan bahwa optimalisasi teknologi dan strategi pemasaran digital, seperti media sosial dan *e-commerce*, terbukti mampu meningkatkan daya saing UMKM (Masrukhan & Isnaini, 2025), mitra juga diperkenalkan pada strategi digital *marketing* terintegrasi melalui media sosial guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas merek (Caswito et al., 2025). Aspek labeling dan kemasan turut dikaitkan dengan pentingnya kesadaran hak atas kekayaan intelektual, termasuk pendaftaran merek dagang, sebagai bagian dari strategi diferensiasi dan

Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi et al.

perlindungan hukum produk UMKM (Dirkareshza, 2022)(Taupiqqurrahman et al., 2023). Materi kegiatan turut diperkuat dengan kesadaran bahwa aspek kekayaan intelektual dan kepatuhan hukum lainnya, seperti kewajiban pembayaran royalti bagi usaha yang memutar musik secara komersial, juga merupakan bagian dari literasi hukum bisnis yang perlu dipahami pelaku UMKM (Dirkareshza et al., 2025).

5. Dokumentasi dan Antusiasme Peserta Kegiatan

Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung interaktif dan diikuti dengan antusias oleh 40 perwakilan pelaku UMKM dari enam kelurahan di Kecamatan Sukmajaya. Foto bersama pada akhir sesi literasi digital *marketing* (Gambar 3) dan sesi penutupan kegiatan (Gambar 4) menggambarkan tingginya partisipasi dan semangat mitra dalam mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai.

Gambar 3 Dokumentasi Bersama Peserta pada Sesi Literasi Go Digital *Marketing*



Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi et al.

Gambar 4 Dokumentasi Penutupan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat pada UMKM Kecamatan Sukmajaya



Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan sosialisasi, simulasi, dan praktik langsung secara efektif meningkatkan pemahaman mitra terhadap tiga aspek utama, yaitu legalitas usaha melalui NIB, jaminan mutu produk melalui sertifikasi halal, dan daya saing pasar melalui digitalisasi *marketing*. Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan menjadi fondasi bagi terwujudnya UMKM yang produktif, legal, halal, dan berdaya saing digital sebagaimana visi kegiatan "Menuju UMKM Produktif" di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa literasi pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikasi produk halal, dan praktik digitalisasi *marketing* bagi pelaku UMKM di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, telah memberikan dampak positif yang signifikan bagi 40 perwakilan mitra dari enam kelurahan. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman mitra mengenai pentingnya legalitas usaha melalui simulasi praktik pengurusan NIB pada sistem OSS, mendorong kesiapan mitra untuk memulai proses sertifikasi halal self declare, serta membekali mitra dengan keterampilan praktis dalam labeling, packaging, dan penetapan Harga Pokok Produksi (HPP) sebagai bagian dari strategi digitalisasi *marketing*. Meskipun demikian, tim pengabdian juga mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti keterbatasan waktu pendampingan untuk menuntaskan seluruh proses pengurusan NIB dan sertifikasi halal secara

Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi et al.

tuntas dalam satu hari kegiatan, serta bervariasi tingkat literasi digital di antara mitra. Keberhasilan pencapaian tujuan kegiatan menunjukkan bahwa metode sosialisasi yang dipadukan dengan simulasi dan praktik langsung efektif diterapkan dalam pendampingan legalitas dan digitalisasi UMKM di tingkat kecamatan.

E. Saran

Berdasarkan hasil dan kendala yang dihadapi, terdapat beberapa potensi pengembangan yang dapat dieksplorasi lebih lanjut. Pertama, perlu adanya program pendampingan lanjutan (*follow-up*) secara berkala untuk memastikan mitra menuntaskan proses pengurusan NIB dan penerbitan sertifikat halal hingga selesai. Kedua, kolaborasi antara perguruan tinggi, Pemerintah Kecamatan Sukmajaya, dan dinas terkait perlu diperluas melalui pembentukan posko pendampingan permanen di kantor kecamatan atau kelurahan agar layanan literasi legalitas usaha dapat diakses mitra secara berkelanjutan. Ketiga, materi digitalisasi *marketing* dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pelatihan lanjutan mengenai pengelolaan media sosial secara intensif dan pemanfaatan marketplace digital agar dampak peningkatan penjualan dapat terukur secara nyata. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memiliki dampak positif yang signifikan meskipun terdapat tantangan yang perlu diatasi dan peluang pengembangan yang menarik untuk dieksplorasi lebih lanjut pada kegiatan pengabdian berikutnya.

F. Ucapan Terima Kasih

Tim pengabdian yang terdiri atas Dra. Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi, M.M., CPM. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Dr. Maria Asumpta, M.B.A. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Ajeng Septiana Wulansari, S.E., M.B.A. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Dr. Desmintari, S.E., M.M. (Fakultas Ekonomi dan Bisnis), dan Dra. Intan Hesti Indriana, M.M. (Fakultas Ilmu Kesehatan) menyampaikan terima kasih kepada Camat Sukmajaya, Christine Desima Arthauli, S.STP., M.A., beserta jajaran Kantor Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, atas dukungan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta atas dukungan pendanaan dan fasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, serta kepada seluruh perwakilan pelaku UMKM dari enam kelurahan di Kecamatan Sukmajaya atas partisipasi aktif selama kegiatan berlangsung.

Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok
Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi et al.

Daftar Pustaka

- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). *Pengembangan UMKM antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*. UGM Press.
- Caswito, A., Aulia, A. R. P., Aisal, N. Y., Lisdiana, L., Chairat, A. S. N., & Ridwan, M. (2025). Implementasi Strategi Digital Marketing dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM. *JIPITI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 201–208.
- Dirkareshza, R. (2022). *Buku Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., Dirkareshza, N. P., & Ramadhita, M. P. (2022). Peningkatan Implementasi Kesadaran Hukum Dagang Dan Strategi Pemasaran Dalam Berbisnis Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Pada Desa Mangunjaya. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(5), 3858–3869. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jmm.v6i5.10325>
- Dirkareshza, R., Rahayu, M. H., Mardiyati, N., & Putri, A. N. P. (2025). Urgensi Reformulasi Mekanisme Pemungutan Royalti Musik bagi UMKM Restoran sebagai Solusi atas Paradoks Penegakan Hukum Hak Cipta di Indonesia. *Jurnal Batavia*, 2(3), 165–196.
- Ilham, B. U. (2022). Pendampingan sertifikasi halal self declare pada usaha mikro dan kecil binaan pusat layanan usaha terpadu Sulawesi Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Universitas Al Azhar Indonesia*, 5(1), 20–25.
- Mardiatmi, A. B. D., Dirkareshza, R., & Argo, J. G. (2022). Literasi dan Sosialisasi sebagai Upaya Menghindari Efek Hukum dan Ekonomi bagi Penjual dan Pembeli Barang Tiruan atau Barang Palsu pada UMKM di Kecamatan Cinere Depok, Jawa Barat. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 2162–2168. <https://doi.org/https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i4.11744>
- Masrukhan, M., & Isnaini, R. K. (2025). Optimalisasi teknologi dan strategi pemasaran digital dalam meningkatkan daya saing UMKM Bakpia Wong Yogyakarta. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(1), 282–300.
- Ningrum, A. D. W., & Pratiwi, T. K. (2025). Pendampingan Prosedur Self declare untuk Sertifikasi Halal bagi UMKM Industri Rumahan di Kelurahan Mulyorejo, Surabaya. *PEMA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 619–625.
- Pardiansyah, E., & Abduh, M. (2022). Sosialisasi dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro di Desa Domas. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia*, 1(2), 101–110.
- Syabana, C. A. (2023). *PROBLEMATIKA PENGURUSAN PERIZINAN*

Literasi Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikasi Produk Halal, dan Praktik Digitalisasi *Marketing* Menuju Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Produktif di Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok

Anastasia Bernadin Dwi Mardiatmi et al.

BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK BERBASIS RISIKO BAGI PERSEROAN TERBATAS. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

Taupiqqurrahman, Dirkareshza, R., Agustanti, R. D., & Yani, A. (2023). Peningkatan Perekonomian Desa Melalui Pendaftaran Merek UMKM. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(5), 4667–4680.

Wahyunti, S. (2020). Peran strategis UMKM dalam menopang perekonomian Indonesia di Tengah Pandemi Covid-19. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(2), 280–302.

Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pelaksanaan Penerbitan Nomor Induk Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission (Studi Pendirian Perseroan Terbatas Di Kota Semarang). *Notarius*, 12(1), 231–252.

Wulandari, I., & Budiantara, M. (2022). Pembuatan nomor induk berusaha (NIB) melalui online single submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6651.